



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
NOMOR : 032/KEP/VII/2018

Tentang

**KEWAJIBAN PEMENUHAN POINT KEGIATAN MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

Bismillahirrahmaanirrahim

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, setelah :

- Menimbang : a. Bahwa guna meningkatkan kemampuan berorganisasi, pengembangan bakat dan minat mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, maka perlu ditetapkan sistem penilaian kegiatan mahasiswa sebagai kegiatan dari pembelajaran di Fakultas Hukum UMY;
- b. Bahwa SK Dekan No.050/KEP/X/2014 dianggap tidak lagi memenuhi keperluan bagi kegiatan yang mendukung meningkatkan kemampuan berorganisasi, pengembangan bakat dan minat mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, untuk itu perlu dicabut dan digantikan dengan keputusan Dekan yang baru.
- c. Bahwa untuk memenuhi ketentuan huruf a tersebut, maka dipandang perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi;
2. Keputusan Majelis Pendidikan Tinggi PPM Nomor: 060/KEP/1.3/D/2013 tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun 2013;
3. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: .../SK-UMY/.../2017 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Masa Jabatan 2017-2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Peraturan Pemenuhan Point Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
- Kedua : Peraturan Pemenuhan Point Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum UMY sebagaimana terdapat dalam lampiran keputusan ini berlaku mulai angkatan 2014;
- Ketiga : Ketentuan kewajiban mengikuti Studi Skill Program Studi Ilmu Hukum sebagaimana dimaksud dalam lampiran putusan ini diberlakukan mulai tahun akademik 2018/2019 untuk mahasiswa angkatan 2018/2019, dan seterusnya;
- Keempat : Pengumpulan point minimal sebanyak 500 point sebagai syarat menempuh ujian akhir dan yudisium;
- Kelima : Pengumpulan point dilakukan setiap akhir semester pada setiap tahun akademik;
- Keenam : Mahasiswa yang tidak dapat mengumpulkan minimal 500 point, dapat menyelesaikan perolehan point melalui KKN Tematik Hukum yang ditetapkan oleh Dekan.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di pandang perlu
- Kedelapan : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Dekan Fakultas Hukum UMY Nomor: 050/KEP/X/2014 tanggal 21 Oktober 2014 tentang Pengangkatan Pengelola Jurnal Media Hukum Fakultas Hukum UMY dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Yogyakarta
08 Dzul Qa'idah 1439 H

Pada Tanggal : _____
21 Juli 2018 M

D e k a n;

Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

NOMOR : 032/KEP/VII/2018

TANGGAL : 08 Dzul Qa'idah 1439 H
21 Juli 2018 M

TENTANG : KEWAJIBAN PEMENUHAN POINT KEGIATAN MAHASISWA FAKULTAS
HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

Nilai Keaktifan Mahasiswa
Minimal 500 point

I. Kegiatan Wajib

- Mengikuti dan lulus MATAF dengan bukti Sertifikat MATAF/Keterangan MATAF atau Kegiatan yang disetarakan MATAF
- Mengikuti dan lulus Studi Skill Program Studi Ilmu Hukum dengan bukti Surat Keterangan Studi Skill
- Mengikuti dan lulus OSDI (Orientasi Studi Dasar Islam) dengan bukti Surat Keterangan OSDI
- Mengikuti dan lulus KIAI (Kuliah Intensif Al Islam) dengan bukti Surat Keterangan KIAI

II. Kegiatan Pilihan

A. Organisasi dan Kepemimpinan

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Ketua BEM Universitas | 300/ periode/aktif |
| 2. Ketua DPM Universitas | 300/periode/aktif |
| 3. Ketua UKM Universitas | 300/periode/aktif |
| 4. Pengurus Organisasi Intra tingkat Universitas | 200/periode/aktif |
| 5. Pengurus Pusat IMM | 500/periode/aktif |
| 6. Pengurus Wilayah IMM | 400/periode/aktif |
| 7. Pengurus Cabang IMM | 300/periode/aktif |
| 8. Ketua Komisariat IMM | 250/periode/aktif |
| 9. Pengurus inti selain ketua IMM | 200/periode/aktif |
| 10. Pengurus Komisariat IMM | 150/periode/aktif |
| 11. Pengurus Takmir Universitas | 300/periode/aktif |
| 12. Panitia RDK Universitas | 200/periode/aktif |
| 13. Panitia RDK Fakultas | 200/periode/aktif |
| 14. Ketua BEM Fakultas | 250/periode/aktif |
| 15. Ketua DPM Fakultas | 250/periode/aktif |
| 16. Ketua Komunitas Fakultas | 200/periode/aktif |
| 17. Pengurus Inti BEM/DPM Fakultas selain Ketua | 200/periode/aktif |
| 18. Pengurus Inti Komunitas Fakultas | 150/periode/aktif |
| 19. Pengurus BEM/DPM Fakultas | 100/periode/aktif |
| 20. Pengurus Komunitas Fakultas | 75/periode/aktif |
| 21. Ketua, Sekretaris, Bendahara Panitia selain RDK | 50/kepanitiaan/aktif |
| 22. Pengurus Kepanitiaan selain RDK | 25/kepanitiaan/aktif |
| 23. Kepanitiaan kegiatan Fakultas Hukum | 75/kepanitiaan/aktif |

B. Penalaran

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Menulis Artikel Jurnal Ilmiah Terakreditasi/Internasional | 500/ tulisan tunggal |
| | 250/penulis kedua |
| 2. Menulis Artikel Jurnal Ilmiah ISSN | 200/ tulisan tunggal |
| | 100/ penulis kedua |
| 3. Menulis Artikel Media Massa Regional | 200/tulisan tunggal |
| | 100/penulis kedua |
| 4. Menulis Artikel Media Massa Nasional | 400/tulisan tunggal |
| | 200/penulis kedua |
| 5. Sebagai Pembicara pada Seminar Fakultas | 75/kegiatan |
| 6. Sebagai Pembicara pada Seminar Universitas | 100/kegiatan |
| 7. Sebagai Pembicara pada Seminar Regional | 200/kegiatan |
| 8. Sebagai Pembicara pada Seminar Nasional | 300/kegiatan |
| 9. Sebagai Pembicara pada Seminar Internasional | 500/kegiatan |
| 10. Mengikuti Seminar Dosen FH | 10/Kegiatan |
| 11. Mengikuti Seminar Regional | 20/Kegiatan |
| 12. Mengikuti Seminar Nasional | 30/Kegiatan |



13. Mengikuti Seminar Internasional	100/Kegiatan
14. Pengelola Juran Ilmiah ISSN	200/periode/1 tahun/aktif
15. Pengelola Jurnal Terakreditasi	300/periode/1 tahun/aktif
16. Pengelola Jurnal Internasional	500/periode/1 tahun/aktif
C. <u>Bakat Minat</u>	
1. Utusan Peserta Lomba Peradilan Semu	150/kegiatan
2. Utusan Peserta Lomba Debat Hukum	150/kegiatan
3. Utusan Peserta Lomba Legal Drafting	150/kegiatan
4. Utusan Peserta Lomba pada BEM FH/BEM/UKM Universitas	150/kegiatan
5. Juara I pada Lomba/Kejuaraan yg diikuti sbg Wakil FH/Univ	350/kejuaraan
6. Juara II pada Lomba/Kejuaraan yg diikuti sbg Wakil FH/Univ	300/kejuaraan
7. Juara III pada Lomba/Kejuaraan yg diikuti sbg Wakil FH/Univ	250/kejuaraan
D. <u>Pengabdian Masyarakat dan Dakwah</u>	
1. Pengajar TPA di lingkungan setempat (domisili)	150/semester/aktif
2. Mengisi pengajian/kultum	50/kegiatan
3. Mengisi Penyuluhan Hukum bg Masyarakat	100/kegiatan
4. Melaksanakan Advokasi dengan PKBH/LBH Terakreditasi	350/kegiatan
E. <u>PKM</u>	
1. Mengirimkan Proposal ke simlitabmas dikti	100 untuk satu proposal
2. Proposal di Danai Dikti	200 untuk satu proposal
3. Kegiatan di Danai Dikti selesai di laporkan	250 untuk satu proposal
4. Kegiatan Lolos Pimnas	300 untuk satu proposal
5. Proposal kedua PKM dan seterusnya mendapat tambahan	25 point
F. <u>PENDIDIKAN TAMBAHAN</u>	
1. Pendidikan Advokat yang diselenggarakan Organisasi Advokat	400 Point/Sertifikat
2. Pendidikan Terapan Hukum yang diselenggarakan Laboraturium Hukum FH UMY	100 Point/Sertifikat
3. Pendidikan Terapan Hukum yang diselenggarakan di luar UMY oleh Lembaga Resmi di Bidang Hukum (Lembaga Pemerintah, ORMAS, LSM)	50 Point/Sertifikat
4. Kuliah Kerja Lapangan FH UMY (Nasional)	50 Point/Sertifikat
5. Kuliah Kerja Lapangan FH UMY (Internasional)	250 Point/Sertifikat
6. Magang Intitusi yang disetujui Fakultas Hukum UMY	250 Point

D e k a n;

Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.
NIK. 19710409199702153028